

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sah dalam menjalankan bahtera rumah tangga, di mana kedua mempelai antara suami dan istri memikul amanah dan tanggung jawabnya. Sebuah ikatan perkawinan dilihat dengan pandangan yang tidak diharapkan dari mereka yang masih belum matang dalam menikah. Perkawinan dituntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan psikis maupun mental. Oleh sebab itu, perkawinan haruslah diawali dengan sebuah persiapan secara matang<sup>2</sup>.

Menurut hukum Islam, perkawinan berupa akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah yang melaksanakannya merupakan sebuah bentuk nilai ibadah. Syariat perkawinan yang mengandung nilai mentaati perintah Allah serta Rasul-Nya, yakni mendatangkan kebaikan di dalam rumah tangga yang berarasal dari kedua mempelai itu sendiri, anak keturunan, kerabat atau masyarakat setempat<sup>3</sup>.

Nikah ialah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan memberi batasan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dengan perempuan yang keduanya bukan muhrim. Maksudnya, apabila seorang laki-laki dan perempuan sepakat untuk membentuk sebuah

---

<sup>2</sup> Syah Ghina Rahmi Lubis, “*Childfree* Pada Perkawinan Dalam Perspektif Teori Feminisme Dan Fatwa Darul Iftar Mesir” (Jakarta, Universitas Isam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

<sup>3</sup> Harman Harman, Jumni Nelli, Dan Azni Azni, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Latar Belakang Sejarah Dan Perkembangannya,” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, No. 2 (2022): 323, <Https://Doi.Org/10.21111/Ijtihad.V15i2.6308>.

rumah tangga, maka hendaknya kedua calon tersebut terlebih dahulu melaksanakan akad nikah<sup>4</sup>.

Akad nikah merupakan sebuah perbuatan hukum yang sangat penting dan mencakup pengaruh-pengaruh akibat yang sudah ditentukan oleh syariat. Oleh sebab itu, akad yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat olehnya adalah hal yang tidak berguna atau sia-sia, bahkan dilihat sebagai perilaku yang menyalahi hukum dan hal ini wajib diwaspadai oleh orang yang mengetahuinya atau dengan jalan membatalkan jika perkawinan sudah dilakukan. Menciptakan keluarga yang harmonis dan kekal dalam ikatan lahir batin diantara dua insan, dibutuhkan harta yang menjadi dasar dalam menjalankan rumah tangga.

Tidak selamanya perkawinan berjalan secara mulus sesuai dengan apa yang diharapkan seperti terwujudnya kehidupan yang *sakinah wa mawaddah wa rahmah*. Ketidakcocokan satu sama lain seringkali baru terjadi pada saat mengarungi bahtera perkawinan. Terkadang, ada rasa kekawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga mereka bahkan bisa berujung pada perceraian. Akibat-akibat hukum atas perceraian tentu saja membayangi terutama menyangkut harta benda dan hak anak asuh yang dibawa dalam perkawinan dan diperoleh sepanjang perkawinan. Sehingga ada saatnya calon pasangan suami istri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan membuat sebuah perjanjian kawin atau perjanjian pra-nikah.

---

<sup>4</sup> Diana Pangemanan-R Dan Rudy R Watulingas, “Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *Lex Privatum* 9, No. 6 (2021).

Pada kajian fikih klasik telah membahas mengenai perjanjian perkawinan, akan tetapi dalam bentuk ‘persyaratan perkawinan’. Kajian yang terdapat pada persyaratan perkawinan berbeda dengan syarat yang dipenuhi dalam perkawinan beserta kesepakatan antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sedangkan syarat perkawinan berisikan perihal syarat sahnya perkawinan.

Pada KUHPerdata mengatur ketentuan perjanjian perkawinan pada pasal 119, 139, dan 147. Pasal 119 KUHPerdata menyebutkan bahwa sepanjang perjanjian perkawinan tidak memuat klausul lain, Undang-Undang menyatakan bahwa suami istri akan memiliki status harta bersama sejak saat perkawinan. Dengan demikian, harta bersama suami istri tidak dapat diubah tanpa kesepakatan mereka. Pasal 139 KUHPerdata menyebutkan bahwa sepanjang tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, calon suami istri berhak membuat penyimpangan dari aturan-aturan yang berhubungan dengan harta bersama yang akan dimasukkan dalam perjanjian perkawinan. Kemudian pada pasal 147 KUHPerdata menyebutkan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan notaris sebelum akad nikah, jika tidak maka akan batal. Maka, perjanjian dibuat pada notaris saat sebelum akad nikah dan menentukan saat lain untuk tidak diperbolehkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Bab V Pasal 29 Ayat 1 sampai 4 mengatur tentang perjanjian perkawinan. Pada Pasal 29 tidak menjelaskan perihal objek apa saja yang diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan dalam masyarakat masih terjadi praktek yang membahas tentang

percampuran dan pemisahan harta. Pada Pasal 47 sampai 52 Bab VII Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ketentuan tegas tentang perjanjian perkawinan mencakup taklik talak, harta dan hal lainnya selama tidak melanggar syariat Islam<sup>5</sup>.

Hukum perkawinan di Indonesia telah terjadi unifikasi sejak UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disahkan. Meskipun demikian, aturan-aturan lama tetap berlaku selama tidak atau belum diatur dalam perundang-undangan<sup>6</sup>. Pada perkembangannya, isi perjanjian yang tidak melanggar Kesusilaan dan Hukum Agama. Adapun perjanjian perkawinan dalam putusan MK Nomor 69/PP-XIII/2015, perjanjian perkawinan mengalami beberapa perubahan, diantaranya<sup>7</sup>:

1. Waktu pembuatan perjanjian

Perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, kemudian adanya putusan ini berubah menjadi pembuatan perjanjian perkawinan sebelum, saat dan selama ikatan perkawinan dengan kesepakatan bersama.

2. Berlakunya perjanjian.

Sebelum adanya putusan MK Nomor 69 Tahun 2015, perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan diselenggarakan. Sedangkan

<sup>5</sup> Khiyarah, “Tujuan Aturan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Usrah* 3, No. 1 (2022).

<sup>6</sup> Rahmi Lubis, “Childfree Pada Perkawinan Dalam Perspektif Teori Feminisme Dan Fatwa Darul Iftar Mesir.”

<sup>7</sup> Rafida Ramelan Dan Rama Amanda Amelia, “Childfree Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2 (31 Desember 2022): 124–37, <Https://Doi.Org/10.19109/Ujhki.V6i2.15403>.

setelah putusan menambahkan poin pengecualian yang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### 3. Isi perjanjian

Sebelum adanya putusan MK Nomor 69 Tahun 2015, tidak ada pengaturan perihal isi perjanjian perkawinan selain harta benda. Kemudian setelah putusan ini, menambahkan isi perihal perjanjian lainnya selain harta benda.

### 4. Pencabutan perjanjian

Sebelum adanya putusan MK No 69 Tahun 2015, tidak ada pengaturan pencabutan perjanjian perkawinan, hanya saja dapat diubah. Kemudian setelah putusan ini, menyebutkan tidak dapat pencabutan atau perubahan pada perjanjian kecuali bila ada persetujuan kedua pihak untuk mengubah atau mencabut serta tidak merugikan pihak ketiga.

Undang-Undang membuka ruang untuk dapat membuat perjanjian selain menyangkut harta benda, seperti membuat perjanjian yang memuat klausula hal-hal yang tidak lazim. Dengan berlandaskan atas kebebasan berkontrak sebagaimana atas umum fundamental dalam hukum keperdataan, seperti yang terjadi pada beberapa tahun terakhir pada sejumlah selebritis Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan selain harta kekayaan.

Tiga norma yang dimiliki Indonesia dalam mengatur perjanjian perkawinan, yaitu; kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Indonesia telah mengatur unifikasi dalam bidang hukum perkawinan sejak

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentunya dalam perjanjian perkawinan memiliki manfaat dan fungsi dalam perspektif hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum yang sudah diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasannya kedua belah pihak dari calon suami istri mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sebelum dilangsungkannya akad pernikahan dan isinya pun berlaku pada pihak ketiga yang bersangkutan atas segala hal yang dijanjikan<sup>8</sup>.

Walaupun perjanjian perkawinan yang masih dianggap kurang terbiasa, bahkan ada di sebagian wilayah juga menyebutkan hal tersebut merupakan perbuatan kurang pantas yang masih jarang dilakukan oleh pasangan yang akan atau sudah menikah. Akan tetapi, dengan adanya perjanjian perkawinan ini akan memberikan alternatif dan solusi bagi pasangan, misalnya terjadi perceraian atau meninggal salah satunya, kemudian sulit untuk membagi hak harta kepemilikan suami istri.

Para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan pada umumnya memiliki tujuan untuk kebaikan selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan berbagai macam orientasinya. Namun demikian, perjanjian yang dibuat seharusnya mencerminkan nilai keadilan dan seimbang. Isi yang terdapat perjanjian perkawinan sesuai kesepakatan para pihak, selama tidak melawan hukum, agama dan kesusilaan.

---

<sup>8</sup> Rizki Ramdani Dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Fenomena Childfree Di Tengah Masyarakat” (Bogor: Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an, 2023), <Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/B89w3>.

Dalam membuat perjanjian perkawinan tidak sedikit dari pasangan suami istri yang pada akhirnya juga berselisih dan bersengketa di hadapan persidangan akibat tidak mengindahkan isi dari perjanjian yang telah disepakati. Bahkan juga ada yang merasa tertekan saat menjalani kehidupan rumah tangga dengan melihat perjanjian perkawinan yang dibuat. Sehingga batasan perjanjian perkawinan tidak boleh melawan hukum, agama dan kesusilaan yang dipandang kurang relevan lagi di tengah masyarakat saat ini<sup>9</sup>. Namun, perjanjian perkawinan masih dianggap tabu dan tidak termasuk dari budaya Timur. Adanya perjanjian perkawinan seolah-olah menunjukkan ketidakpercayaan satu sama lain atau kesediaan untuk melepaskan tanggung jawab jika terjadi konflik perceraian<sup>10</sup>.

Melihat uraian-uraian di atas, penulis akan menganalisis terhadap perjanjian perkawinan pada Putusan MK Nomor 69 Tahun 2015 dan diperkuat dengan adanya tata cara pembuatan perjanjian perkawinan oleh Permenag RI Tahun 2019 dengan menggunakan analisis *Sadd al-Dzari'ah* .

Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang perjanjian perkawinan perspektif analisis *sadd al-dazri'ah*. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana perjanjian perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan ditafsirkan pada sisi *sadd al-dzari'ah*, artinya apakah menutup segala kerusakan akibat dari perjanjian perkawinan yang telah dibuat atau

<sup>9</sup> Hendrah Baharuddin dan Nila Sastrawati, “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18502>.

<sup>10</sup> Desi Rahman dkk., “Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?,” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4, no. 1 (13 Juli 2023): 1–14, <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.

menjadi perantara keputusan perjanjian perkawinan dilarang (antara *maslahat* atau *mafsadat*).

Hasil pembahasan terhadap Undang-Undang dan Putusan MK berdampak dari perjalanan panjang sebuah Undang-Undang yang terdapat penambahan dan aturan baru. Sehingga pada putusan yang masih berlaku berupa beberapa poin diantaranya perihal waktu pembuatan, isi, masa berlaku, dan pencabutan perjanjian perkawinan serta akan mengawal status harta kepemilikan baik dari suami atau istri jika suatu hari kemudian akan terjadi perselisihan, perceraian atau meninggal salah satunya. Dengan ini, maka peneliti tertarik membahas Perjanjian dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai Perlindungan Hak Suami Istri Perspektif *Sadd al-Dzari'ah*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik benang merah dalam penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana hak suami istri dalam perjanjian perkawinan?
3. Bagaimana perjanjian perkawinan perspektif *sadd al-dzari'ah* dalam melindungi hak suami istri?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil, maka terdapat tujuan dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk menjelaskan perjanjian perkawinan Undang-Undang Perkawinan

2. Untuk mengetahui hak suami istri dalam perjanjian perkawinan
3. Untuk menganalisis perjanjian perkawinan perspektif *sadd al-dzari'ah* dalam melindungi hak suami istri

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat baik secara teoritis ataupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

##### 1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini menjadi sebuah sumber rujukan dalam penelitian yang akan datang agar mempermudah dalam menemukan masalah-masalah yang baru atau novelti. Terdapat banyak kajian yang diambil dari penelitian ini, seperti perjanjian perkawinan yang dapat dikembangkan dalam perjanjian perkawinan yang sekarang isunya sedang hangat. Hal ini juga memberikan rujukan yang dapat menunjang para akademisi, khususnya fokus pada Hukum Islam untuk memanfaatkan penelitian sebagai bahan temuan yang fleksibilitas agar bisa menuntaskan masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya.

##### 2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini tidak hanya sebagai sumber literatur dalam penelitian berikutnya, akan tetapi penelitian ini juga dapat merumuskan sebuah solusi baru pada aktivis hukum yang akan memberikan kemudahan dalam memberikan solusi masalah yang terjadi terkait perjanjian perkawinan.

###### a. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian literatur yang dapat menunjang perbaharuan terhadap penelitian yang akan datang sesuai dengan konteks dan masalah yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan secara mendalam melalui informasi yang diberikan, baik melalui teori atau latar belakang masalah yang sedang dibahas.

## E. Definisi Istilah

1. Secara Konseptual

a. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum pernikahan dilangsungkan dan bersifat mengikat kedua belah pihak<sup>11</sup>.

b. Perspektif *Sadd al-Dzari'ah*

Perspektif *Sadd al-Dzari'ah* adalah sebuah teori yang terdapat dalam usul fikih. *Sadd al-Dzari'ah* merupakan sebuah media atau jalan atau perantara untuk sampai menuju kemaslahatan atau kerusakan<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Chaula Luthfia, “Hermeneutika Heidegger dalam Memahami Perjanjian Perkawinan,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 1, no. 2 (7 November 2019): 1–15, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.33>.

<sup>12</sup> Andi Darna, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, No. 1 (13 Maret 2021): 90, <Https://Doi.Org/10.22373/Ujhk.V4i1.8780>.

c. Hak Suami Istri

Sesuatu hal yang dimiliki seseorang sesuai dengan peraturan perundangan untuk menuntut suatu hal yang memang harus didapatkan<sup>13</sup>.

2. Secara Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan merupakan pengertian bagaimana kesepakatan diantara kedua calon suami istri sebelum menikah dengan ketentuan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan hukum keluarga yang sudah ada<sup>14</sup>. Adapun perjanjian perkawinan yang telah disepakati telah dilakukan di depan notaris sebagai saksi bahwa para mempelai setuju dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian perkawinan ini, dilihat melalui perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, yang dilihat apakah perjanjian yang telah disepakati memiliki sebab akibat dan tujuan.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pertimbangan persamaan dan perbedaan dalam menganalisis perjanjian perkawinan dalam perspektif *sadd al-Dzari'ah* sebagai berikut:

Wildan dan Nadia, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengingkaran Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran dengan hasil penelitian bahwa dalam perkawinan campuran memiliki dampak hukum dari berbagai aspek, contohnya dengan adanya perbedaan bahasa, budaya, hukum dan pemahaman. Kedua, dampak dari status kepemilikan terhadap kekayaan harta, pendaftaran

<sup>13</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, No. 1 (2018): 86–98.

<sup>14</sup> Jazim Hamidi. *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 44

kewarganegaraan anak dan lainnya. Terakhir, perkawinan campuran mempunyai hukum yang mengakibatkan subjek hukum terikat dengan perjanjian terikat dan tidak boleh mengingkari perjanjian tersebut<sup>15</sup>.

Widya dan Muhammad Arif, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Syarat Mutlak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Perspektif Hak Perempuan)* dengan hasil penelitian bahwa hal yang dapat menghancurkan rumah tangga adalah adanya poligami. Dengan demikian, untuk meminimalisir jumlah pelaku poligami, diberlakukannya syarat yang sudah disepakati dalam bentuk perjanjian baik saat perkawinan atau dalam perkawinan. Sementara itu, dalam konteks meminimalisir kebolehan berpoligami dengan jalan membuat syarat yang dibuat di dalam akad pernikahan atau dikenal dengan perjanjian perkawinan, dibolehkannya karena syarat tersebut mempunyai manfaat atau faedah yang kembali pada perempuan. Dalam perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut harta perkawinan saja, akan tetapi juga perjanjian yang berhubungan dengan perkawinan monogami, hak dan kewajiban suami istri<sup>16</sup>.

Esther Masri dan Sri Wahyuni, *Implementasi Perjanjian Perkawinan sebelum, saat dan sesudah Perkawinan dengan hasil penelitian pemikiran yang bertujuan melindungi hak dan kepentingan pihak dalam perjanjian dan kepastian hukum (Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015)* maka perjanjian tidak hanya bermakna perjanjian yang dibuat pada saat sebelum perkawinan,

---

<sup>15</sup> Wildan Zahirul Haq Dan Nadia Damayanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengingkaran Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran,” *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2022): 12–28.

<sup>16</sup> Widya Sari dan Muhammad Arif, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Syarat Mutlak Poligami: Studi Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Perseptif Hak Perempuan,” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (30 Juni 2022): 30–52, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6269>.

perjanjian dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan hukum masing-masing dari pasangan<sup>17</sup>.

Idrus, dkk, Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dengan hasil penelitian bahwa pentingnya perjanjian perkawinan ialah memiliki manfaat yang prefentif ketika terjadinya perceraian yang akan mempermudah pembagian harta. Pentingnya perjanjian perkawinan dalam pembentukan keluarga yang bahagia dalam pandangan hukum Islam, yaitu Pertama, untuk membentuk keluarga sakinah, sebaiknya calon pasangan suami-istri membuat perjanjian perkawinan yang meliputi masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. Kedua, perjanjian perkawinan termasuk bentuk maslahah bagi pasangan suami istri untuk tercapainya maqashid asy-syari‘ah. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud atau tercapai<sup>18</sup>.

Faradilla dan Fully Handayani, Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan hasil penelitian pencatatan perjanjian perkawinan tidak lagi dilakukan pada Pengadilan Negeri, melainkan dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Mengenai isi dari perjanjian perkawinan ditentukan lebih luas dibandingkan dengan kitab

---

<sup>17</sup> Esther Masri dan Sri Wahyuni, “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan,” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (15 Januari 2021): 111–20, <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>.

<sup>18</sup> Alghifarry, Ja’far, Dan Faizal, “Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974).”

Undang-Undang yang berisi tentang harta kekayaan dalam harta perkawinan. Kedua, yang telah dibuat dalam perjanjian perkawinan harus didahului pengumuman lewat surat kabar setelah perkawinan berlangsung supaya tidak menimbulkan kerugian setelah pihak ketiga ikut berpihak(putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015)<sup>19</sup>.

Nilna dan Afandi, Perjanjian Perkawinan dalam Menjamin Hak-hak Perempuan dengan hasil penelitian bahwa konsep ta'lik talak dan perjanjian perkawinan dalam fikih konvensional lebih ramah pada perempuan dan lebih melindungi perempuan dari sikap diskriminatif atau kesemenaan suami. Menetapkan dalam pasal 51 KHI jika terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian ta'lik talak, maka haknya seorang istri untuk mengajukan alasan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Akan tetapi, tidak selalu berakhiran dengan perceraian untuk menjamin hak istri dalam melindunginya dari perlakuan suami, maka dibentuklah konsekuensi pelanggaran yang lebih mendidik dan positif<sup>20</sup>.

Puji Kurniawan, Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan dalam Perkawinan dengan hasil penelitian KUHPerdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur perjanjian perkawinan yang dibarengi dengan peraturan pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 mengenai

---

<sup>19</sup> Faradilla Asyatama dan Fully Handayani Ridwan, “Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia: (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015),” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (25 Desember 2021): 109–22, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3937>.

<sup>20</sup> Nilna Fauza Dan Moh Afandi, “Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan,” *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law* 2, No. 1 (1 Juli 2020): 1, <Https://Doi.Org/10.19105/Al-Manhaj.V2i1.3116>.

KHI. Dalam KUHPerdata tentang perjanjian perkawinan masih berlaku di Indonesia hingga saat ini<sup>21</sup>.

Indira Hastuti, Perlindungan Hukum Bagi Suami Istri dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam dengan hasil penelitian bahwa menurut hukum Islam, perlindungan hukum bagi suami istri dalam melaksanakan perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 45 dan 47 KHI. Selama perkawinan, suami istri dapat membuat perjanjian dengan tujuan melindungi kepentingan hukum suami istri pada harta benda yang dimiliki<sup>22</sup>.

Ahmad Siddik dan Qadir Gassing, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah dengan hasil penelitian bahwa dilakukannya perjanjian pra nikah secara tertulis dengan disetujui oleh kedua pihak. Perkara ini memunculkan akibat hukum kepada pihak yang telah mengikat dirinya pada perjanjian tersebut dan perjanjian ini tidak boleh dilanggar<sup>23</sup>.

Lisa dan Siti, Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusahaannya dengan hasil penelitian bahwa perjanjian yang memenuhi syarat sah menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Norma Agama merupakan perjanjian yang tidak melanggar hukum. Hal ini sama dengan kedudukannya dengan perjanjian yang tidak

---

<sup>21</sup> Puji Kurniawan, “Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, No. 1 (8 Juli 2020): 125–37, <Https://Doi.Org/10.24952/El-Qanuniy.V6i1.2548>.

<sup>22</sup> Indira Hastuti, “Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 18, No. 1 (2020): 62–69.

<sup>23</sup> Ahmad Assidik Dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2020): 1–16, <Https://Doi.Org/10.24252/Qadauna.V1i1.11424>.

menyalahi norma syariat dan kesusilaan baik secara umum maupun adat yang berlaku di lingkungan masyarakat<sup>24</sup>.

Achmad Asfi, Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam) dengan hasil penelitian bahwa adanya persamaan antara KUHPerdata dengan hukum Islam, yaitu secara dilakukan secara tertulis. Terdapat pula perbedaan diantara keduanya yaitu pada kekuatan dan keabsahan pengikatnya terhadap pihak ketiga<sup>25</sup>.

Persamaan penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah pejanjian perkawinan dan perjanjian dalam hukum yang sah dalam kondisi tidak melanggar hukum yang sudah ditetapkan (esuai UU dan hukum Islam). Adapun terdapat perbedaan yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan kajian terdahulu yaitu, pada analisis dan teori tentang perjanjian perkawinan. Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa isi dari perjanjian perkawinan hanyalah membahas tentang harta, sedangkan yang akan dikaji pembahasan yang selanjutnya adalah hal-hal yang berbeda, yaitu perjanjian perkawinan yang yang danalisis melalui teori *dzari'ah* dan hermeneutika hukum sebagai upaya mempertahankan rumah tangga.

---

<sup>24</sup> Lisa Wage Nurdyianawati Dan Siti Hamidah, “Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama, Dan Kesusilaan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, No. 1 (30 Juni 2019): 101, <Https://Doi.Org/10.17977/Um019v4i1p101-108>.

<sup>25</sup> Achmad Asfi Burhanudin, “Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam),” *Jurnal El-Faqih* 5, No. 2 (2019): 112–25.

| <b>TAHUN</b> | <b>PENULIS</b>   | <b>JUDUL PENELITIAN</b>  | <b>METODE</b>           | <b>FOKUS PENELITIAN</b>  | <b>HASIL PENELITIAN</b>  |
|--------------|------------------|--|-------------------------|--|--|
| <b>2022</b>  | Wildan dan Nadia | Tinjauan Yuridis terhadap Pengingkaran Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran                                 | <i>Library Research</i> | 1. Dampak hukum perkawinan campuran<br>2. Dampak status kepemilikan harta kekayaan, kewarganegaraan anak | Perkawinan campuran memiliki dampak hukum dari berbagai aspek, contohnya dengan adanya perbedaan bahasa, budaya, hukum dan pemahaman. Kedua, dampak dari status kepemilikan terhadap kekayaan harta, pendaftaran kewarganegaraan anak dan lainnya. Terakhir, perkawinan campuran mempunyai hukum yang mengakibatkan subjek hukum terikat dengan perjanjian terikat dan tidak boleh mengingkari perjanjian tersebut.  |
| <b>2022</b>  | Widya dan Arif   | Perjanjian Perkawinan sebagai Syarat Mutlak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Perspektif Hak Perempuan) | <i>Library Research</i> | Syarat perjanjian perkawinan yang mengurus tentang larangan poligami pada saat perkawinan                | Hal yang dapat menghancurkan rumah tangga adalah adanya poligami. Dengan demikian, untuk meminimalisir jumlah pelaku poligami, diberlakukannya syarat yang sudah disepakati dalam bentuk perjanjian baik saat perkawinan atau dalam perkawinan. Sementara itu, dalam konteks meminimalisir kebolehan berpoligami dengan jalan membuat syarat yang dibuat di dalam akad pernikahan atau dikenal dengan perjanjian perkawinan, dibolehkannya karena syarat tersebut mempunyai manfaat atau faedah yang kembali pada perempuan. Dalam perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut harta perkawinan saja, akan tetapi juga perjanjian yang berhubungan dengan perkawinan monogami, hak dan kewajiban suami istri. |

|             |                     |  |                         |   |   |
|-------------|---------------------|--|-------------------------|---|---|
| <b>2021</b> | Esther dan Wahyuni  | Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat, dan Sesudah Perkawinan   | <i>Library Research</i> | Peraturan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015                  | Pemikiran yang bertujuan melindungi hak dan kepentingan pihak dalam perjanjian dan kepastian hukum (Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015) maka perjanjian tidak hanya bermakna perjanjian yang dibuat pada saat sebelum perkawinan, perjanjian dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan hukum masing-masing dari pasangan.  |
| <b>2021</b> | Idrus, dkk          | Urgensitas Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) | <i>Library Research</i> | 1. Perjanjian perkawinan<br>2. Keluarga Sakinah<br>3. Urgensitas perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga Sakinah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam | Pentingnya perjanjian perkawinan ialah memiliki manfaat yang prefentif ketika terjadinya perceraian yang akan mempermudah pembagian harta. Pentingnya perjanjian perkawinan dalam pembentukan keluarga yang abahgia dalam pandangan hukum Islam, yaitu Pertama, untuk membentuk keluarga sakinah, sebaiknya calon pasangan suami-istri membuat perjanjian perkawinan yang meliputi masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. Kedua, perjanjian perkawinan termasuk bentuk maslahah bagi pasangan suami istri untuk tercapainya maqashid asy-syari‘ah. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud atau tercapai. |
| <b>2021</b> | Faradilla dan Fully | Analisis Perkawinan Perjanjian Menurut   | <i>Library Research</i> | 1. Kekuatan perjanjian mengikat perkawinan  | Perjanjian perkawinan tidak lagi dilakukan pada Pengadilan Negeri, melainkan dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat   |

|      |                |   |                         |   |  |
|------|----------------|---|-------------------------|---|--|
|      |                | Undang-Undang Perkawinan di Indonesia                     |                         | <p>menurut Undang-Undang Perkawinan</p> <p>2. Konsep pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015</p>  | Perkawinan. Mengenai isi dari perjanjian perkawinan ditentukan lebih luas dibandingkan dengan kitab Undang-Undang yang berisi tentang harta kekayaan dalam harta perkawinan. Kedua, yang telah dibuat dalam perjanjian perkawinan harus didahului pengumuman lewat surat kabar setelah perkawinan berlangsung supaya tidak menimbulkan kerugian setelah pihak ketiga ikut berpihak(putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015).   |
| 2020 | Nilna, dkk     | Perjanjian Perkawinan dalam Menjamin Hak-hak Perempuan    | <i>Library Research</i> | <p>1.Pengertian perjanjian perkawinan</p> <p>2.Dasar hukum perjanjian perkawinan</p> <p>3.Perjanjian perkawinan dalam konsep fiqh konvensional</p> <p>4.Ruang lingkup perjanjian. Perkawinan dalam konsep perundang-Undangan Indonesia</p> <p>5.Sejarah perjanjian perkawinan</p> | Konsep ta'lik talak dan perjanjian perkawinan dalam fikih konvensional lebih ramah pada perempuan dan lebih melindungi perempuan dari sikap deskriminatif atau kesemenaan suami. Menetapkan dalam pasl 51 KHI jika terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian ta'lik talak, maka haknya seorang istri untuk mengajukan alasan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Akan tetapi, tidak selalu berakhir dengan perceraian untuk menjamin hak istri dalam melindunginya dari perlakuan suami, maka dibentuklah konsekuensi pelanggaran yang lebih mendidik dan positif. |
| 2020 | Puji Kurniawan | Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan dalam Perkawinan | <i>Library Research</i> | <p>1. Pengertian perjanjian dalam perkawinan</p> <p>2. Hukum membuat perjanjian</p> <p>3. Perjanjian perkawinan</p>   | KUHPerdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur perjanjian perkawinan yang dibarengi dengan peraturan pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 mengenai   |

|      |                   |  |                         |   |   |
|------|-------------------|--|-------------------------|---|---|
|      |                   |  |                         | 4. Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam  | KHI. Dalam KUHPerdata tentang perjanjian perkawinan masih berlaku di Indonesia hingga saat ini.   |
| 2020 | Indira Hastuti    | Perlindungan Hukum Bagi Suami Istri dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam  | <i>Library Research</i> | 1.Tinjauan umum tentang perkawinan dan perjanjian perkawinan<br>2.Perlindungan hukum bagi suami istri dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut hukum Islam         | Menurut hukum Islam, perlindungan hukum bagi suami istri dalam melaksanakan perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 45 dan 47 KHI. Selama perkawinan, suami istri dapat membuat perjanjian dengan tujuan melindungi kepentingan hukum suami istri pada harta benda yang dimiliki.  |
| 2019 | Assidik dan Qadir | Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah   | <i>Library Research</i> | 1.Pelaksanaan perjanjian pra nikah di Indonesia<br>2.Perjanjian pra nikah dalam hukum Islam dan hukum positif   | Dilakukannya perjanjian pra nikah secara tertulis dengan disetujui oleh kedua pihak. Perkara ini memunculkan akibat hukum kepada pihak yang telah mengikat dirinya pada perjanjian tersebut dan perjanjian ini tidak boleh dilanggar.   |
| 2019 | Lisa dan Siti     | Batasan Perjanjian Perkawinan yang tidak Melanggar Hukum Agama dan Kesusilaan                    | <i>Library Research</i> | 1.Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum<br>2.Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar agama<br>3.Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma kesusilaan | Perjanjian yang memenuhi syarat sah menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan norma agama merupakan perjanjian yang tidak melanggar hukum. Hal ini sama dengan kedudukannya dengan perjanjian yang tidak menyalahi norma syariat dan kesusilaan baik secara umum maupun adat yang berlaku di lingkungan masyarakat. |
| 2019 | Ahmad Asfi        | Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam) | <i>Library Research</i> | 1.Pengertian perkawinan<br>2.Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974   | Adanya persamaan antara KUHPerdata dengan hukum Islam, yaitu secara dilakukan secara tertulis. Terdapat pula perbedaan diantara keduanya yaitu pada   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>3. Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam</p> <p>4. Perjanjian perkawinan menurut Hukum Perdata Barat/BW</p> <p>5. Analisis perjanjian perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW) dan hukum Islam</p> | kekuatan dan keabsahan pengikatnya terhadap pihak ketiga |
|--|--|--|--|--|--|

## G. Kerangka Teoritik

### 1. Perjanjian Perkawinan

#### a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Menurut Subekti, perjanjian perkawinan ialah peristiwa seseorang yang berjanji pada orang lain dengan melibatkan dua orang atau lebih dengan saling berjanji melaksanakan hal yang disepakati bersama. Dasar dari sebuah perjanjian adalah asas saling merelakan dan tanpa adanya paksaan. Sebuah perjanjian memunculkan sebuah ikatan yang mengikat orang yang berpihak dalam melaksanakan perjanjian. Hingga tidak dibenarkan salah satu dari yang memiliki janji mengubah perjanjian melainkan harus dengan persetujuan lainnya yang sama-sama melakukan perjanjian<sup>26</sup>.

Perjanjian terdapat syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat subjektif terdiri dari kesepakatan dan cakap, artinya orang-orang yang ingin membuat perjanjian harus sama-sama sepakat dan cakap akan hukum. Sedangkan syarat objektif yaitu mengenai hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan artian bahwa objek perjanjian haruslah jelas, hal-hal yang dijanjikan sama-sama diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak. Selain itu, perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum.

---

<sup>26</sup> Amri Syarifuddin . *Hukum Prkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2009), 211

Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merumuskan bahwa dalam persetujuan berarti sebuah perbuatan yang mengaitkan dirinya dengan orang lain baik satu atau pun lebih. Perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan antara dua pihak, yaitu satu pihak berjanji melakukan atau tidak melakukan sebuah hal, sedangkan yang lainnya berhak untuk menuntut perjanjian tersebut<sup>27</sup>.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) ataupun KHI tidak secara tegas menjelaskan tentang rumusan perjanjian perkawinan, akan tetapi mengakui akan adanya perjanjian perkawinan tersebut. Oleh karenanya, para ahli memberikan beberapa definisi tentang perkawinan, antara lain<sup>28</sup>:

- 1) R. Subekti, perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang menyangkut harta benda pasangan suami istri dalam masa perkawinan dan telah menyimpang dari asas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Komar Andasasmita, perjanjian perkawinan atau disebut juga dengan syarat kawin ialah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami istri dalam pengaturan keadaan harta benda mereka sebagai akibat dari perkawinan yang telah dilakukan.

---

<sup>27</sup> Atika Sandra Dewi Dan Isdiana Syafitri, “Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya,” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, No. 1 (2022): 179–91, <Https://Doi.Org/10.33395/Juripol.V5i1.11323>.

<sup>28</sup> Chaula Luthfia, “Hermeneutika Heidegger Dalam Memahami Perjanjian Perkawinan.” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, No. 1 (2022), 35-38

3) Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan atau persetujuan yang dibuat oleh suami istri mengenai harta benda pada saat sebelum atau ketika dilangsungkannya perkawinan sebagai upaya mengatur sebab akibat dari perkawinan.

Beberapa definisi atau pandangan yang telah disebutkan oleh beberapa pakar di atas, telah jelas bahwasannya perjanjian perkawinan dilakukan dengan harta benda atau dengan kekayaan diantara suami istri. Harta dan benda yang tertulis dalam perjanjian tersebut akan disepakati antara harta dari kedua pihak digabung seluruhnya, digabung secara terbatas atau dipisah dengan tidak menggabungkannya sama sekali. Berlanjut pada Pasal 29 ayat (2) memberikan aturan bahwa tidak dapat disahkan perjanjian tersebut jika melanggar batasan hukum, agama dan kesusilaan. Dikutip oleh Amir Nuruddin dan Azhar Akmal bahwa menurut Henry Lee A Weng melarang membuat isi perjanjian yang mengadakan hubungan suami istri, hubungan waris mewarisi antara suami istri, hubungan pindah agama pada saat dilangsungkannya akad pernikahan atau sebagainya. Jika hal ini terjadi, maka tidak hanya perjanjian itu yang tidak sah, akan tetapi perkawinannya pun menjadi tidak sah<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Amri Syarifuddin. *Hukum Prkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2009), 217

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa kedua belah pihak yang belum melaksanakan perkawinan dapat melakukan pengajuan perjanjian tertulis yang sudah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Isinya sudah berlaku terhadap kedua pihak dan pihak ketiga ketika pernikahan telah disahkan. Pasal tersebut menjelaskan waktu dilangsungkannya perjanjian perkawinan, yaitu pada waktu dilangsungkan perkawinan dan sebelum perkawinan dilangsungkan. Selain itu, dijelaskan pada ayat (3) dengan pasal yang sama bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan<sup>30</sup>.

## 2. Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perjanjian dalam istilah Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dilihat sebagai persetujuan secara tertulis atau secara lisan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih. Perjanjian yang disepakati tersebut akan ditaati oleh orang yang bersangkutan. *Penuptial agreement* atau yang sering disebut dengan perjanjian perkawinan menurut asalnya adalah terjemahan dari kata *Huwelijksevoorwaarden* yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Didapat istilah ini pada KUHPerdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI yang memiliki arti perkawinan. Menurut Bahasa, *Huwelijk* adalah perkawinan antara pria dan wanita, sedangkan

---

<sup>30</sup> Idrus Alghifarry, A Kumedi Ja'far, Dan Liky Faizal, "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)" 3, No. 2 (2021): 180–202.

*Voorwaard* merupakan arti dari syarat<sup>31</sup>. Perkawinan adalah sebuah akad, maksudnya perikatan atau perjanjian yang luhur antara suami istri dalam membangun rumah tangga yang tenram jika dilihat dalam aspek hukum. Oleh sebab itu, adanya hak dan kewajiban bagi suami istri dikarenakan akad nikah yang sudah dilakukan.

Secara baku, perjanjian perkawinan belum memiliki definisi baik dalam bahasa atau istilah. Akan tetapi, dapat diartikan<sup>32</sup>:

- 1) Perjanjian: persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan atau tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
- 2) Pra-nikah: pra (sebelum) nikah, hal yang berhubungan dengan kawin.

Secara umum, perjanjian pra nikah berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.

Pengertian perjanjian perkawinan atau biasa disebut pra nikah pada prinsipnya sama dengan perjanjian secara umum, berarti perjanjian antara suami istri dalam mengatur harta kekayaan masing-masing dan dilakukan menjelang perkawinan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur dalam BAB V dan Pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat, sebagai berikut<sup>33</sup>:

<sup>31</sup> Ibid, 213

Chaula Luthfia, "Hermeneutika Heidegger Dalam Memahami Perjanjian Perkawinan." 37

<sup>33</sup> Ibid.,

- 1) Sebelum dilangsungkannya perkawinan, kedua pihak dengan persetujuan bersama bisa membuat perjanjian secara tertulis kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya juga berlaku pada pihak ketiga jika bersangkutan.
- 2) Tidak dapat disahkannya perjanjian perkawinan apabila melanggar batas-batas dari hukum, agama atau kesusilaan.
- 3) Berlakunya perjanjian tersebut dimulai dari perkawinan dilangsungkan.
- 4) Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah pada saat perkawinan berlangsung, kecuali dari kedua pihak menyetujui untuk mengubahnya dan tidak mengikat pihak yang ketiga.

#### **a. Perjanjian Perkawinan dalam KHI**

Mengenai perjanjian perkawinan, KHI mengatur pada Bab VII Pasal 45 sampai dengan 52 yang membahas perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa dibolehkannya kedua pihak mengadakan perjanjian perkawinan yang berbentuk ta'lik talak dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan<sup>34</sup>.

Jelasnya pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 29 UUP yang menyatakan bahwa ta'lik talak tidak termasuk dalam perjanjian ini akan tetapi selain dari itu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dijelaskan oleh Pasal 29 UUP bahwa setidaknya diterapkan ta'lik talak

---

<sup>34</sup> Harman, Nelli, Dan Azni, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Latar Belakang Sejarah Dan Perkembangannya, 123

menjadi salah satu perjanjian perkawinan yang ada dalam pasal KHI seperti yang dijelaskan<sup>35</sup>:

- 1) Ta'lik talak tidak berisi tentang hal yang bertentangan dengan hukum Islam
- 2) Jika ta'lik talak yang disyaratkan terjadi, maka tidak dengan sendirinya akan jatuh talak. Agar benar-benar jatuhnya talak terjadi, maka istri mengajukan persoalan di Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian yang tidak diwajibkan dalam perkawinan adalah perjanjian ta'lik talak, namun perjanjian ta'lik talak yang sudah diadakan tidak bisa dicabut kembali.

Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian yang disepakati tidak dapat diubah kecuali persetujuan dari orang yang berpihak (suami istri) dan tidak merugikan pihak ketiga merupakan hal yang ditentang oleh ayat 3 KHI di atas. Dalam penjelasannya, maka telah dilampirkan salinan perjanjian tersebut di dalam akta nikah yang telah ditandatangani oleh suami<sup>36</sup>, maka perjanjian ta'lik talak tidak dapat dicabut kembali. Sebelum pelaksanaan akad nikah, perlunya melakukan penelitian terkait dengan perjanjian perkawinan yang dilakukan kedua mempelai oleh pegawai pencatat secara material atau isi perjanjian dan juga bagaimana teknis perjanjian tersebut sudah disepakati bersama.

## **b. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan**

---

<sup>35</sup> Unicef Dan Puskapa, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Unicef, 2020), 135

<sup>36</sup> Dewi Dan Syafitri, “Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya.”, 112

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur sebab akibat dalam pernikahan berupa kekayaan harta. Mengenai bentuk-bentuk dari perjanjian perkawinan ini telah diatur oleh Undang-Undang Hukum yang menganut campuran harta kekayaan diantara suami istri pada saat pernikahan sudah terjadi.

Pasal 147 KUH Perdata menyebutkan bahwa harus dibuat perjanjian perkawinan tersebut dengan akta notaris dan dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Mulai berlakunya perjanjian perkawinan pada saat telah dilangsungkannya akad nikah, dan tidak boleh ditentukan selain pada saat itu<sup>37</sup>. Dengan demikian, syarat mutlak adanya perjanjian perkawinan adalah akta notaris yang sudah tertulis. Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan yang ditulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan persetujuan bersama dan berlaku juga pada pihak ketiga yang bersangkutan ditentang oleh pasal 147 KUHP di atas. Maka dari itu, perjanjian perkawinan secara absah sudah cukup dilaksanakan di hadapan pencatat nikah adapun terdapat perbedaan pada Bab VII KUHPerdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 yang terletak pada kekuatan dan keabsahan yang telah mengikat pihak ketiga. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 152 Bab VII KUHPerdata terkait perjanjian perkawinan dengan tidak berlakunya pihak ketiga sebelum mendaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri

---

<sup>37</sup> Chaula Luthfia, "Hermeneutika Heidegger Dalam Memahami Perjanjian Perkawinan.", 34

pada daerah berlangsungnya hukum atau apabila perkawinan dilaksanakan di luar negeri, maka kepaniteraan dilaksanakan di mana akta perkawinan dibukukan. Supaya perjanjian dianggap sah secara hukum, maka terlebih dahulu wajib dibuat oleh akta notaris dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah<sup>38</sup>. Tidak dapat diterima perjanjian perkawinan apabila digunakan sebagai alat pembuktian ketika perjanjian tersebut dibuat setelah dilangsungkannya pernikahan<sup>39</sup>.

Perjanjian perkawinan juga tidak dapat diubah dengan cara bagaimanapun sesuai dengan pasal 149 KUHPerdata setelah dilangsungkannya perkawinan. Apabilah perceraian terjadi dan menikah lagi, maka perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya tidak boleh dipakai dengan alasan untuk mengubah isi dari perjanjian tersebut.

### **c. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan**

Prosedur persyaratan dalam perkawinan merupakan hal yang harus dipatuhi supaya perjanjian dianggap sah karena sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian, aspek ini sangatlah penting diperhatikan supaya kekuatan dalam hukum perjanjian perkawinan bisa dipertanggungjawabkan. Persetujuan dan perikatan antara calon suami istri dalam perjanjian perkawinan merupakan hal yang sama dengan perjanjian lainnya karena satu sama lain saling terikat dengan pasal 13-20 KUHPerdata yang

<sup>38</sup> Baharuddin Dan Sastrawati, “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.”, 27

<sup>39</sup> Chaula Luthfia, “Hermeneutika Heidegger Dalam Memahami Perjanjian Perkawinan.”, 34

berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian yang mengatakan bahwa diperlukan 4 syarat dalam perjanjian, yaitu mereka sepakat dengan yang dikatakan, membuat perikatan dengan kecakapan, dalam hal tertentu dan dalam sebab yang halal<sup>40</sup>.

Pasal 147 KUHPerdata juga menyatakan bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan notaris. Apabila tidak dilakukan di hadapan notaris, maka tidak sah perjanjian tersebut atau batal. Begitu juga dengan tambahan yang dinyatakan pada pasal 149 KUHPerdata perjanjian perkawinan tidak bisa diubah pada saat setelah perkawinan berlangsung. Pasal 147 KUHPerdata, subtansinya sudah jelas bahwa dibuatnya perjanjian perkawinan pada waktu sebelum atau saat sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini berarti pada saat perkawinan sudah berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat<sup>41</sup>.

Sejalan dengan tujuan akad nikah, Islam memberikan syarat yang tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya. Misal, syarat dari pihak wanita harus diberikan belanja, digauli dengan baik, tidak mencemarkan nama baik suami, tidak puasa sunnah kecuali izin dengan suami dan syarat-syarat lainnya. Ini menjadi hal yang wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan dari pernikahan.

---

<sup>40</sup> Wazni Azwar, “Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Uup),” *Hukum Islam* 21, No. 1 (3 Januari 2022): 133, <Https://Doi.Org/10.24014/Jhi.V21i1.11616>.

<sup>41</sup> Ibid, 288

Perkawinan yang membuat syarat dalam akad nikah di atas, berbeda dengan perjanjian perkawinan yang dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab V. Sebab, dalam Undang-Undang ini berhubungan dengan perjanjian perkawinan yang menyebutkan bahwa calon suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan (*Huwlyke Voorwaarden*) sebelum perkawinan dilangsungkan<sup>42</sup>. Tidak dapat diubah perjanjian perkawinan tersebut selama perkawinan berlangsung, dikecualikan ketika kedua pihak saling setuju untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak membuat kerugian pada pihak ketiga. Diwajibkannya pencabutan tersebut didaftarkan di kantor pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana dalam pasal 50 ayat 2 KHI.

Mengenai tata cara perjanjian perkawinan, Damanhuri HR menjelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 45-52 KHI sebagai berikut<sup>43</sup>:

- a. Dilakukannya perjanjian perkawinan atas persetujuan calon suami istri
- b. Secara tertulis perjanjian perkawinan dibuat
- c. Disahkan oleh percatat pernikahan
- d. Tidak dapat disahkan perjanjian perkawinan apabila melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan

---

<sup>42</sup> Ismail Dkk., “Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 1 (2020): 85–109.

<sup>43</sup> Chaula Luthfia, “Hermeneutika Heidegger Dalam Memahami Perjanjian Perkawinan.”, 22

- e. Tidak dapat diubah perjanjian perkawinan kecuali suami istri menyetujui bersama dan tidak mengikat pihak ketiga
- f. Dapat dicabutnya perjanjian perkawinan apabila suami istri setuju dan wajib mendaftarkannya di kantor pencatatan tempat perkawinan berlangsung dan suami istri mengumumkan pendaftaran tersebut dalam surat kabar setempat. Jika pengumuman tidak dilakukan oleh pihak bersangkutan dalam tempo enam bulan, maka dengan sendirinya pendaftaran akan gugur dan juga tidak mengikat pihak ketiga.

Isi dari perjanjian masih terus berlaku selama perjanjian belum berakhir. Dapat terjadi berakhirnya perjanjian apabila beberapa hal dapat terjadi, yaitu<sup>44</sup>:

a. Perkawinan terputus

Sifat perjanjian perkawinan adalah *accessoir* dengan lembaga perkawinan itu sendiri, yaitu perjanjian perkawinan itu ada karena perkawinan. Maka, ketika perkawinannya terputus, perjanjian perkawinan tersebut juga terputus dengan sendirinya bersama-sama mencabut perjanjian.

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat dicabut secara bersama-sama perjanjian tersebut apabila suami istri tidak menghendakinya lagi dan mendaftarkan pencabutan itu di kantor pencatat nikah yang sesuai dengan tempat berlangsungnya akad

---

<sup>44</sup> Ibid,23

nikah. Di sini perlu ditekankan pada perjanjian yang dibuat pada pihak ketiga juga akan dicabut.

b. Putusan Pengadilan

Dapat dibatalkan perjanjian perkawinan dengan putusan pengadilan dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang secara subjektif dan objektif.

## 2. Perspektif *Sadd al-Dzari'ah*

### a. Definisi *Sadd al-Dzari'ah*

*Dzari'ah* dalam segi bahasa artinya jalan menuju sesuatu<sup>45</sup>. Secara istilah, *dzari'ah* adalah sesuatu hal yang dapat memungkinkan kepada sesuatu lain sebagai perantara. Maka, dalam perbuatan berstatus sebagai perantara dan Kalimat *Sadd al-Dzari'ah* berasal dari dua kata (frase/*idhofah*), yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd* berarti:

السَّدْ بِمَعْنَى إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الشَّلْمِ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعُ<sup>2</sup>

Artinya menutup cela dan menutup kerusakan dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa berarti:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حِسْيًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu secara *hissi* atau *ma'awi* (baik atau buruk).

Arti *lughohwi* ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim dalam rumusan definisi tentang *dzari'ah*, yaitu

(مَا كَانَ وَصِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ)

---

<sup>45</sup> Nasir bin Ali Al-Ghamidi. *Syarh Tanqih al-Fuzul fi Ili Ushul al-Qarafi* Juz 2 (Tesis Universitas Ummul Qura, 2000), 503

Maksudnya apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi, menurutnya bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut *sadd al-dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.

Hukum asal dan perbuatan tersebut adalah boleh. Al-Qarafi (684H) mengartikan *dzari'ah* sebagai perantara atau sarana pada status perkara, yaitu menahan dan mencegah sarana yang tampaknya memiliki status hukum mubah namun bisa menjerumuskan pada perkara haram atau pencegahan jika akan ada terjadinya perkara haram tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika melakukan sarana tersebut akan mendatangkan kebaikan secara umum maka wajib dilakukan<sup>46</sup>.

Ibn Qayyim merumuskan definisi *dzari'ah* yaitu tentang segala sesuatu yang menjadi sarana dan jalan kepada sesuatu itu<sup>47</sup>. Dalam pengertian ini, akan memberikan pembatasan pada *dzari'ah* yang dianjurkan. Pengertian *dzari'ah* bersifat umum sehingga *dzari'ah* bisa mengandung dua pengertian, *sadd al-dzari'ah* adalah suatu yang dilarang sedangkan *fath al-dzari'ah* adalah hal yang dituntut untuk dilaksanakan.

Al-Syatibi menyebutkan bahwa sesungguhnya hakikat dari kaidah *dzari'ah* adalah sebuah (*wasilah*) perantara, penghubung, jalan yang

<sup>46</sup> Syihabuddin bin Ahmad bin Idris Al-Qarafi. *Anwaru al-Buruq fi Anawa'i al-Furuq* Juz 2 (Beirut: 'Alimu al-Kitab, t.t), 33

<sup>47</sup> Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Al-Zar'i. *I'lamu al-Mwaqi'in* Juz 5. T.t, 496

menghubungkan suatu kebaikan (kemaslahatan) kepada keburukan (kemafsadatan)<sup>48</sup>. Ibnu ‘Asyour mendefinisikan *dzari’ah* lebih sering diartikan sebagai jalan menuju hal yang diharamkan atau hal keburukan<sup>49</sup>.

Maka, bisa disimpulkan bahwa *dzari’ah* merupakan sebuah perantara, jalan atau sarana untuk menuju kepada sebuah perkara, apabila mengandung nilai kebaikan secara umum maka sarana tersebut hendaknya dilakukan, akan tetapi jika mengandung nilai keburukan secara umum maka sarana tersebut hendaknya dicegah.

### b. Argumentasi *Sadd al-Dzari’ah*

*Dzari’ah* merupakan sebagai salah satu metode dalam pengambilan hukum Islam yang sama halnya dengan *qiyyas*. Akan tetapi, para ulama menempatkan *dzari’ah* dalam kategori dalil-dalil syari’at yang masih diperselisihkan oleh para ulama.

*Dzari’ah* dalam proses penetapan hukum Islam diperselisihkan penggunaannya. Meskipun syarat tidak secara jelas menetapkan mengenai hukum atas perbuatannya, namun perbuatan tersebut menjadi peratara atau sarana dari sebuah perbuatan. Maka menunjukkan bahwa hukum *wasilah* atau perantara itu sebagaimana hukum yang syariat tetapkan<sup>50</sup>.

Dalil *sadd al-dzari’ah* terdapat dalam al-Qur'an sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah al-Nur ayat 31, yaitu:

<sup>48</sup> Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhkim Al-Syaithibi. *Al-Muwafaqot* Juz 4 (Kairo: Dar al-Fadilah, 2010), 217

<sup>49</sup> Muhammad Thahir Ibnu Asyour. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* Juz 3 (Qatar: Wizarat al-Auqaf al-Islamiyah, 1425 H), 340

<sup>50</sup> Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikir, 2018), 109

وَلَا يَضْرِبُنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيَنَّ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya: “Dan janganlah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”<sup>51</sup>.

Hukum asal perempuan mengehentakkan kakinya di tanah adalah boleh, namun karena perbuatan itu akan menyebabkan hal tersembunyi dan diketahui orang yang akan menimbulkan reaksi bagi orang yang mendengar dan melihat, apalagi jika hal itu dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya yang akan terindikasi fitnah yang ditimbulkan. Maka, hal itu dilarang oleh Allah<sup>52</sup>.

Pada pemisalan dampak dari perbuatan di atas menimbulkan hal yang dilarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh. Menurut ulama, bahwa setiap hal atau perbuatan yang mengandung dua pandangan, maka pertama melakukan tindakan analisis apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Jika kesimpulannya baik, maka semua yang menopang keduanya harus dilakukan. Apabila kesimpulannya buruk, maka semua hal yang mengarah kepadanya dilarang.

Kedua adalah dalil dari *Sadd al-dzari’ah*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al-Khafī ayat 79:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينِ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبًا

Artinya: “Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di

---

<sup>51</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).

<sup>52</sup> Ibid.,

hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa”<sup>53</sup>.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Khidir memberikan penjelasan atas hal yang diperbuatnya namun tindakan Nabi Khidir melubangi perahu, karena kaum yang memiliki perahu tersebut adalah orang yang lemah dan miskin. Tujuan raja yang zalim mengambil paksa perahu mereka untuk menyewakannya pada orang lain dan menambah penghasilannya untuk mengangkut barang-barang dagangan. Nabi Khidir dengan sengaja melubangi perahu tersebut karena ada raja yang zalim tidak mau mengambil perahu yang berlubang dan rusak, sehingga perahu dapat selamat karena adanya kerusakan tersebut.

Para Nabi dalam menghukumi sesuatu sesuai dengan realita yang ada. Sedangkan persoalan yang tidak tampak kasat mata diserahkan kepada Allah sesuai dengan hadis berikut<sup>54</sup>, “*Kami (para Nabi) menghukumi sesuatu dengan fakta dan realita, sedangkan hakikatnya Allah yang Maha Mengetahui*”.

Hukum yang berlaku di dunia ini berlandaskan pada realita dan fakta, sementara hal ini hanya sedikit yang Allah perlihatkan pada hamba-hamba-Nya. Maka, tindakan Nabi Khidir disangka oleh Nabi Musa dan tidak mengetahui rahasia-rahasia Allah. Kedudukan Nabi Musa kebih

<sup>53</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).

<sup>54</sup> Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi* Juz 16 (Kairo: Mustafa al-Halbi, 1946), 8

kepada hukum-hukum yang berlandaskan realita dan pada ilmu syariat, sedangkan Allah memberikan Nabi Khidir ilmu pengetahuan hakikat<sup>55</sup>.

### c. Rukun *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam menetapkan rukun *dzari'ah*, Muhammad Hasyim al-Burhani membagi tiga, yaitu<sup>56</sup>:

- 1) Perkara dengan sendirinya yang tidak dilarang (sebagai *wasilah* atau perantara) kemudian terbagi menjadi tiga keadaan:
  - a) Tujuan dan maksud perbuatan tersebut untuk perbuatan hal lainnya seperti melihat perempuan lain yang bukan mahrom
  - b) Tujuan dan maksud perbuatan tersebut untuk perbuatan itu sendiri, seperti pencelaan pada sembahana orang lain
  - c) Perbuatan tersebut menjadi sebagai perantara, seperti larangan menghentakkan kaki bagi perempuan yang dikhawatirkan terjadinya fitnah dengan perbuatan tersebut.
- 2) Kuatnya tuduhan padanya. Hal ini yang menjadi dugaan kuat antara sebuah perantara dengan perbuatan yang dilarang adalah adanya dugaan dan tuduhan yang kuat bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut akan menimbulkan kerusakan.
- 3) Perbuatan terlarang (*al-Mutawasil ilaihi*). Sebagian ulama menyebutkan rukun ketiga ini sebagai *al-mamnu'* (perbuatan yang dilarang).

---

<sup>55</sup> Muhammad Hisyam Al-Burhani. *Sadd al-Dzari'ah fi al-Syariah al-Islamiyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), 103-122

<sup>56</sup> Ibid, 101

#### d. Macam-macam *Sadd al-Dzari'ah*

Menurut Muhamamad Hisyam al-Burhani, pembagian *dzari'ah* terdapat tiga bagian, yaitu:

- 1) Berlandaskan pendapat ulama, *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzaria'h*, terdapat tiga bagian<sup>57</sup>:
  - a) Ulama sepakat untuk menolak atau mencegah perbuatan seperti mencela sembahannya orang lain yang akan menimbulkan orang lain akan saling mencelahi sembahannya.
  - b) Ulama sepakat untuk tidak mencegahnya, seperti menanam anggur dikhawatirkan akan dibuat minuman memabukkan. Hal ini tidak sepenuhnya demikian, maka perbuatan ini boleh untuk tidak dicegah.
  - c) Ulama berselisih antara dicegah atau tidak, seperti jual beli tempo. Imam Malik dan Hambali menyebutkan haram karena akan menimbulkan riba, sedangkan Imam Syafi'i membolehkannya karena hal tersebut sebagaimana jual beli pada umumnya.
- 2) Berdasarkan asal penetapan syariat. Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa perbuatan dan perkataan yang terindikasi mengarah pada *mafsadah* ada dua, yaitu<sup>58</sup>:
  - a) Perbuatan yang mengarah pada kerusakan, seperti meminum minuman memabukkan akan menimbulkan kehilangan akal, *qadzaf* (menuduh

---

<sup>57</sup> Ja'far bin Abdurrahman Qasas. *Qaidatul Sadd al-Dzari'ah wa Asaruha al-Fiqhiyah*, 2010, 11

<sup>58</sup> Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah. *I'lamu al-Muwafiqi'in* Juz 3 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2021), 148

berzina dan tidak mengakui anak zina) akan menimbulkan perpecahan dan perpisahan.

- b) Perbuatan yang asalnya *mubah* atau dianjurkan namun digunakan pada hal yang haram seperti jual beli kemudian memasukkan unsur riba, menikah dengan tujuan *muhallil*.
- 3) Berdasarkan indikasi akan timbulnya kerusakan, subjek dan hal lainnya. Al-Syaithibi menyebutkan mendatangkan kemaslahatan atau mencegah kerusakan, jika hal tersebut diperlukan maka terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang tidak menimbulkan kemudharatan lainnya dan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan lainnya<sup>59</sup>.
- 4) Berdasarkan ada dan tidak adanya tujuan dari *dzari'ah*. Muhammad Hisyam al-Burhani membaginya menjadi tiga, yaitu<sup>60</sup>:

  - a) Perbuatan yang menjadi perantara dan bisa dimanipulasi atau dikondisikan seperti menggabungkan jual beli dan pinjaman karena akan menjadi rekayasa kredit berbunga.
  - b) Perbuatan yang menjadi perantara dan tidak dimanipulasi, seperti mencela berhala, perbuatan ini akan secara otomatis jika dilakukan akan menimbulkan penyembah berhala yang mencela Allah.
  - c) Perbuatan yang bisa dikondisikan dari perkara *mubah* pada asalnya seperti menjual sebagian kekayaan yang belum mencapai satu *haul* agar terhindar dari kewajiban zakat. Berdasarkan kuatnya tuduhan

---

<sup>59</sup> Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhkim Al-Syaithibi. *Al-Muwafaqot* Juz 2 (Kairo: Tabi'ah al-Tijariyah, t.t) 384

<sup>60</sup> Muhammad Hisyam Al-Burhani. *Sadd al-Dzari'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, 186

perbuatannya pada hal yang *mafsadah*, al-Syaithibi memandang kuatnya tuduhan sebuah perbuatan tersebut dan dampak yang ditimbulkan darinya berupa kerusakan, menjadi empat, yaitu<sup>61</sup>:

- (1) Perbuatan *mubah* namun berdampak pada kemudharatan atau bahaya yang pasti. Maka, hukumnya haram seperti menggali sumur pada tempat yang gelap di belakang pintu. Hal *mubah* ini akan menimbulkan dampak yang bahaya. Jadi perbuatan tersebut haram dilakukan.
  - (2) Perbuatan *mubah* namun berdampak kerusakan atau ada potensi bahaya yang jarang akan terjadi. Maka hukumnya boleh seperti menggali sumur pada tempat yang tidak biasa dilalui orang.
  - d) Perbuatan yang berpotensi lebih dominan pada kemudharatan dan bahaya. Maka status hukumnya haram seperti jual beli senjata pada perampok dan jual beli minuman keras pada pemabuk.
  - e) Perbuatan yang sudah mendominasi dan berakibat pada kerusakan. Seperti jual beli tempo (*ajal*). Hal ini sering diperlakukan sebagai perantara terjadinya riba. Meskipun secara praktik nyata transaksi adalah hal yang sah, namun di sisi lain akan menjadi perantara riba.
- 3) Berdasarkan kedudukannya antara *maslahat* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. Muhamamd Hisyam al-Burhani mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu<sup>62</sup>:

---

<sup>61</sup> Al-Zuhaili, *AL-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 109

<sup>62</sup> Al-Burhani. *Sadd al-Dzari'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, 288

- a) *Dzari'ah* yang mengarah pada maslahat, maka akan menjadi maslahat seperti mencari rejeki halal untuk menbaung di masa depan dan mencukupi kebutuhan keluarga.
- b) *Dzari'ah* yang mengarah pada kerusakan, maka akan terjadi kerusakan seperti mengadu domba pada masyarakat yang akan menjadi fitnah dan kerusakan pada kehidupan masyarakat.
- c) *Dzari'ah* yang mengarah pada maslahat yang menjadi kerusakan seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mencuri merupakan perbuatan buruk meskipun tujuannya baik, akan tetapi dampak yang ditimbulkan akan merusak dan mengganggu masyarakat.
- d) *Dzari'ah* yang mengarah pada kerusakan yang menjadi maslahat seperti memakan bangkai dan minum *khamr* untuk mencegah kematian karena lapar dan haus. Perbuatan ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan sangat genting. Apabila hal ini dilakukan bukan dalam keadaan dan tujuan darurat, maka tidak diperbolehkan.

**e. Pandangan Ulama terhadap *Sadd al-Dzari'ah* dalam Kajian Hukum Islam**

Para ulama berselisih pendapat tentang *dzari'ah* sebagai bagian metode dalam penetapan hukum. Beberapa pandangan ulama mengklasifikasikannya dalam tiga bagian secara umum; ada yang menerima, ada yang menerima sepenuhnya dan ada yang menolak.

Ulama mazhab Malikiyah dan Hambaliyah termasuk yang menerima *dzari'ah* sebagai bagian metode dalam penetapan hukum. Dengan

argumentasi yang sebagaimana ada dalam firman Allah SWT surah al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسْبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِّحُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ  
ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيَنَبِّئُهُمْ إِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka kalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”<sup>63</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذِلْكُمْ  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”<sup>64</sup>.

Pertama, para ulama yang menerima sepenuhnya *dzari'ah* bahkan mengembangkan metode ini sehingga dapat diterapkan lebih luas yang tidak hanya pada pembahasan ushul fikih dan fikih saja. Salah satu contohnya Imam Qarafi (684 H) dalam kitab al-Faruq yang mengembangkan metode ini begitu luas. Begitu juga dengan Imam Syaithibi (790 H) dalam kitab al-Muwafaqot yang mengurai metode ini dengan luas dan lugas<sup>65</sup>. Diantara contoh yang dipakai ulama Malikiyah

<sup>63</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).

<sup>64</sup> QS. al-Jumu'ah (62): 9

<sup>65</sup> Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqṣidī. *Raudhatul al-Nadhir wa Jannatu al-Manadhir* Juz 2 (Libanon: Muassas al-Rayyan, 2002), 12

dalam *dzari'ah* adalah dalam perkara *ba'i al-ajal* (jual beli bertempo) dan jual beli sesuatu yang tak berwujud.

Pada mazham Hambali, Ibnu Qudamah (629 H) mengatakan bahwa *dzari'ah* itu dipakai sebagaimana sebelumnya terdapat dalil-dalil yang telah kita berikan<sup>66</sup>. Ibnu al-Qayyim (751 H) menyebutkan bahwa bab *dzari'ah* adalah satu dari seperempat taklif yang ada dalam kitab<sup>67</sup>. Dari penuturan di atas, menyebutkan bahwa ulama Hambaliyah memakai *dzari'ah* sebagaimana ulama Malikiyah, terutama al-Qarafi, Syaithibi dan Ibnu al-Qayyim yang membuat bab-bab pada pembahasan tentang *dzari'ah* pada karya monumentalnya.

Kedua, para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak menerima *dzari'ah* sebagai metode dalam penetapan hukum. Mereka menolak *dzari'ah* sebagai metode menggali hukum pada kasus-kasus tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan metode itu pada kasus lain. Dalam ulama Hanafiyah, Ibnu Nujam (970 H) menuliskan kaidah fikih *al-Dharar Yuzalu*, yang merupakan kaidah asal yang memiliki berbagai cabang, diantaranya menolak kerusakan lebih utama dari mendatangkan kemaslahatan. Kaidah itu sangat erat sekali dengan *dzari'ah*.

Diantara contoh kasus pengguna *dzari'ah* ialah tentang perempuan yang masih dalam iddah karena ditinggal suaminya. Perempuan itu dilarang untuk berhias, memakai wewangian atau pakaian yang mencolok

<sup>66</sup> Ibid.,

<sup>67</sup> Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah. *I'lamu al-Muwafiqin* Juz 1, t.t, 41

sehingga mengundang perhatian banyak orang. Karena demikianlah pelarangan tersebut merupakan contoh *sadd al-dzari'ah* agar tidak terjadi atau menimbulkan tindakan yang dilarang syari'at yaitu menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah.

Imam Syafi'i (204 H) tidak secara langsung menggunakan metode ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Umm dan juga menafikan *dzari'ah* pada pembahasan lain. Contoh kasusnya saat beliau melarang seseorang mencegah untuk mengalirkan air ke sawah. Maka, menurut Imam Syafi'i akan menjadi perantara (*dzari'ah*) pada perbuatan mencegah untuk memperoleh sesuatu yang dibolehkan dan juga perantara (*dzari'ah*) pada perbuatan yang mengharamkan sesuatu yang dibolehkan Allah. Sebagaimana kita ketahui, air merupakan anugerah dan rahmat Allah yang semua orang berhak memakainya.

Sementara itu, contoh kasus di mana akad transaksi hewan yang sedang hamil diperbolehkan menurut Imam Syafi'i, di mana tidak merusak akad transaksi dan dilakukan dengan suka rela. Dari kedua situasi tersebut, maka dapat memberikan kesimpulan bahwa Imam Syafi'i menggunakan metode *dzari'ah* dengan sangat detil dan hati-hati. Apabila timbul kerusakan yang benar-benar terjadi atau memiliki potensi besar terjadi kerusakan, maka hal tersebut dilarang.

Sedangkan ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa *dzari'ah* bukan termasuk dalil<sup>68</sup>. Dengan argumentasi bahwa tidak ada menyebutkan *nash* secara jelas tentang *dzari'ah* dalam al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi ada pada beberapa kitab ulama Hanafiyah yang menggunakan metode hampir menyerupai *dzari'ah* yang biasanya ditemukan pada metode ulama Malikiyah dalam kitab-kitabnya. Hanya saja berbeda pada penamaan atau menyebutnya, akan tetapi subtansinya sama<sup>69</sup>. Ulama Hanafiyah menyebutnya sebagai *wasilah* (sarana, perantara atau jalan) pada sebuah hukum yang merupakan hukum sesuatu tersebut<sup>70</sup>.

Menggunakan metode *dzari'ah* telah ada dalam ulama mazhab meskipun berbeda dalam penyebutannya. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah banyak menggunakan metode tersebut dalam beberapa karyanya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengingkari sepenuhnya, bahkan menuliskan materi tersebut pada beberapa kitab ushul fikih sebagaimana metode *qiyyas* dan *istihsan*<sup>71</sup>. Secara keseluruhan, dapat ditemukan metode ini tidak secara langsung banyak digunakan oleh para ulama mazhab<sup>72</sup>.

Ketiga, ulama Dzahiriyyah yang menolak secara mutlak tentang metode *dzari'ah*. Karena prinsip dan argumentasi ulama Dzahiriyyah hanya

<sup>68</sup> Sulaiman bin Khalf Al-Baji. *Ihkam al-Fushul fi Akhdam al-Ushul* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 140 H), 69

<sup>69</sup> Nadiah Mahmud Salim Shidiq. *Sadd al-Dzari'ah 'inda al-Hanafiyah*. Majalah Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab Suhag, Vol 28, 2022, 981

<sup>70</sup> 'Alauddin Al-Kasani. *Bada'i'u al-Shani fi Tartibi al-Syara'i* Juz 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1982), 106

<sup>71</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fikih* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi,t.t) 294

<sup>72</sup> Nadia Mahmud Salim Sidiq. *Sadd al-Dzari'ah 'inda al-Hanafiyah*, 983

berdasarkan tekstual dalam menetapkan hukum. Sementara, *dzari'ah* ialah hasil dari analogi pada tindakan yang masih berstatus dugaan meskipun berupa dugaan kuat. Oleh karena itu, konsep *dzari'ah* adalah tidak berdasarkan teks secara jelas dan hanya produk akal.

Ibnu Hazm (1064 H) membahas khusus mengenai penolakan *dzari'ah*. Ia menempatkan sub bab tentang penolakan *dzari'ah* dalam pembahasan *al-Ihtiyath*<sup>73</sup>. Penolakan tersebut berdasarkan beberapa alasan:

- 1) Sumber dalil dari *dzari'ah* yang diriwayatkan oleh hadis Nu'man bin Basyir dinilai lemah dalam sanad hadisnya. Hadis itu diriwayatkan dalam berbagai versi. Kemudian maksud arti hadis tersebut menunjukkan tentang pelarangan penggembala di area padang luas. Sedangkan sebagian penggembala tidak dilarang. Jadi, antara penggembala di dalam dan sekitarnya hukumnya berbeda. Maka, hukumnya akan dikembalikan pada hukum asal, yaitu diperbolehkan.
- 2) Ulama Dzahiriyyah menolak ijtihad dengan akal sedangkan dasar dari metode *dzari'ah* adalah ijtihad dengan akal pada sebuah pertimbangan atas sebuah kemaslahatan.
- 3) Hukum syari'at hanya melingkupi ketetapan hukum Allah dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Selain dari itu, bukanlah hukum syari'at. Berdasarkan dalil *nash* atau *ijma'* hanyalah bentuk dari *maqasid* yang

---

<sup>73</sup> Ali bin Ahmad bin Hazm Al-Andalusi. *Al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam* Juz 6 (Kairo: Dar al-Hadis, 1404 H), 484

dalam hubungannya dengan *dzari'ah* dalam bentuk kehati-hatian. Sedangkan jika tidak ada ditetapkan dalam syari'at pada hukum wasilah, maka hal ini ditolak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْسِّنَّتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلْلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَقْرَئُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  
إِنَّ الَّذِينَ يَقْرَئُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: “Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”<sup>74</sup>.

Berdasarkan ayat di atas, ulama dzahiriyyah menolak dengan tegas metode *dzari'ah*. Namun pada dasarnya, Ibnu Hazm justru menggunakan metode *dzari'ah* sebagaimana yang dikatakan bahwa “*setiap segala sesuatu yang dihukumi berdasarkan dugaan yang belum pasti kebenarannya atau keraguan, maka akan menghukumi sesuatu atas dasar keraguan. Maka ia telah menghukumi dengan kebohongan dan kebatilan, dan hal ini tidak diperbolehkan*”.

Dari rangkuman tersebut akan memberikan kesimpulan, jika suatu perbuatan yang sudah diyakini membawa kerusakan, maka boleh menggunakan metode *dzari'ah*, hal ini sebagaimana perkara transaksi barang yang berindikasi menimbulkan dosa atau maksiat. Maka, hal itu dihukumi oleh Ibnu Hazm dengan keharamannya karena akan menimbulkan kerusakan yang jelas, yaitu digunakan untuk keburukan.

---

<sup>74</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).

Oleh karena itu, Ibnu Hazm secara tidak langsung tidak mengingkari penggunaan metode *dzari'ah*, akan tetapi sangat hati-hati dalam mengaplikasikannya<sup>75</sup>.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang didapat seorang peneliti dalam mengaplikasikan sebuah penelitian agar dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dalam pembahasan. Sebab, metodologis dalam penelitian sangat berperan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis<sup>76</sup>.

### 1. Jenis Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini berjenis normatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian dalam ranah hukum normatif adalah proses penelitian dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isi dari hukum yang dijalani<sup>77</sup>.

Penelitian ini bersifat analisis terhadap perjanjian perkawinan perspektif analisis *dzari'ah* dan dengan usaha peneliti menemukan fakta-fakta yang dibarengi analisis memadai sebagai usaha agar mendapatkan solusi yang merupakan bagian dari deskriptif analitik.

---

<sup>75</sup> Ja'far bin Abdurrahman Qasas. *Qaidatul Sadd al-Dzari'ah wa asaruha al-Fiqhiyu*, 22

<sup>76</sup> Umar Sidiq Dan Moh. M Choir Iftachul, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019), 77

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2021), 233

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan *analytical approach* dan *statue approach*<sup>78</sup> di mana peneliti akan menganalisa bahan hukum dan pandangan-pandangan agar peneliti dapat mengetahui perjanjian perkawinan perspektif *sadd al-dzari'ah*.

## 3. Sumber Data

Peneliti akan menggunakan data diantaranya adalah buku, teks, jurnal, artikel, tesis, review, laporan penelitian, media sosial dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung. Adapun dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun sumber data yang akan diteliti terdiri dari tiga macam, yaitu<sup>79</sup>:

- a. Bahan hukum primer, yaitu buku kitab Undang-Undang hukum perdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019.
- b. Bahan dokumen sekunder berupa kitab ushul fikih, *syarah qawa'idh fiqhiyah*, *anwari al-buruq fi anwa'i al-furuq*, *i'lamu al-muwaqin*, *al-muwafaqot*, *maqasidu syari'ah*, *sadd al-dzara'i fi al-syari'ah alislamiyah*, *al-wajiz fi ushul al-fiqh* dan hasil pemikiran

---

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 89

<sup>79</sup> J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 47

lainnya seperti disertasi, tesis dan jurnal-jurnal yang membahas permasalahan sama yang akan ikut memberikan kontribusi guna melengkapi pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier berupa bahan dukungan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, ensiklopedia atau buku pintar lainnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **4. Teknik Analisis Data**

##### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting. Karena pada proses ini akan menghasilkan data yang kredibilitas tinggi dan bisa juga sebaliknya. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan data haruslah dilakukan dengan jeli dan cermat juga memperhatikan berbagai aspek yang ada<sup>80</sup>. Berikut adalah Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data<sup>81</sup>:

- 1) Peneliti memulai penelitian dengan melakukan pemahaman terhadap teori perjanjian perkawinan terlebih dahulu
- 2) Kemudian dilakukannya identifikasi dan pemecahan data sesuai dengan tujuan penelitian atas objek yang dikaji
- 3) Identifikasi tersebut yakni dengan melihat keterkaitan antara kajian teori dengan yang dijadikan objek

---

<sup>80</sup> Hamzah B. Uno, “Pradigma Penelitian,” Dalam *Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo* (Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar, Gorontalo: T.P., 2020), 1–11.

<sup>81</sup> J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 81

### b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemasatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transisi atas data kasar dari lapangan. Proses ini terus menerus berlangsung selama penelitian, baik sebelum data-data terkumpul maupun sampai terkumpul seluruhnya. Berikut merupakan penjelasan yang akan diambil peneliti dalam mereduksi data, antara lain<sup>82</sup>:

- 1) Mengumpulkan data-data yang sudah diperoleh
- 2) Menganalisa kembali data-data yang terkumpul berdasarkan tujuan penelitian dari teori yang digunakan
- 3) Membuang data-data yang sekiranya tidak relevan dengan kajian teori dan objek pembahasan

### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif menghasilkan bahan penelitian hukum individual yang sangat dipengaruhi oleh peneliti. Maka, untuk mengoptimalkan objektivitas data yang dijadikan bahan penelitian, akan diperlukan prosedur verifikasi keabsahan bahan. Dengan menggunakan triangulasi terhadap dokumen hukum, gagasan dan peneliti, maka akan diuji objektivitas datanya. Semua hal ini dilakukan untuk memverifikasi dokumen hukum. Sementara itu, pengecekan

---

<sup>82</sup> M Sari Dkk., *Metodologi Penelitian* (T.Tp.,: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 43

keabsahan teori dan peneliti akan dilakukan dengan peningkatan ketekunan, pengamatan, analisis negatif dan diskusi.